

## Informasi Paket

Etalase Produk	: Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Palangka Raya	Tanggal Buat	: 6 April 2023
ID Paket	: 1D9-P2304-3913765	Tanggal Ubah	: 6 April 2023
Nama Paket	: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Harga Total	: Rp 8.445.000,00
Satuan Kerja	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya		Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Badak No.03 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001400795711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 6-4-2023
Sumber Dana	: APBD (1.05.03.2.02.10.5.1.02.01.01.0032)		

## PP/Pemesan

Hefriandhi  
085750840227  
hefriandhi@gmail.com

## PPK

EMI ABRIYANI, S.E.,M.Si  
081258070104  
bpbd.palangkaraya@gmail.com

## Penyedia

CV. Greenery  
Jln. Cempaka Depan Telkom WIFI ID  
No.27  
design.greenery@gmail.com  
05364211150

## Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

CV. Greenery  
Jln. Cempaka Depan Telkom WIFI ID  
No.27  
design.greenery@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Topi Instansi (Bordir)
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	150.00000
Harga Satuan	Rp 56.300,00
Tanggal Pengiriman	1-5-2023 (1 Mei 2023)
Total Harga	Rp 8.445.000,00
Catatan	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KOTA PALANGKA RAYA

NIK : 6271012609850003

Nama	MAULANA MALIK, SP
Tempat/Tgl Lahir	PALANGKA RAYA, 26-09-1985
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	JL. HIU PUTIH 21
RT/RW	006/010
Kel/Desa	BUKIT TUNGGAL
Kecamatan	JEKAN RAYA
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KOTA PALANGKA  
RAYA  
05-01-2018



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KOTA PALANGKA RAYA

NIK : 6271036501910001

Nama : NUR FIQIH SAPUTRI

Tempat/Tgl Lahir : PALANGKA  
RAYA, 25-01-1991

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O

Alamat : JL. HIU PUTIH 21

RT/RW : 006/010

Kel/Desa : BUKIT TUNGGAL

Kecamatan : JEKAN RAYA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Kewarganegaraan : WNI

Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALANGKA  
RAYA

08-09-2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the letters 'N' and 'F'.





# CV. GREENERY

PERCETAKAN & DIGITAL PRINTING

Jl. Cempaka No. 27 Palangka Raya – Kalimantan Tengah

Telp. 0811-555-774 (Bpk. Rio)/ Wa. 0811-5239-490

Facebook : Go Greenery Percetakan | IG : greenery\_printing | Web : Greenerypercetakan.com

## Surat Pernyataan Non PKP

Nomor : B-017/SB/6250711/I/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulana Malik, SP

Jabatan : Direktur

Mewakili (Penjual)

Nama : CV Greenery

NPWP : 03.271.625.0-711.000


Alamat : Jl. Cempaka No.27 Greenery Percetakan

Dengan ini menyatakan bahwa (Penjual) adalah bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adapun alasan kenapa perusahaan kami masih non PKP dikarenakan omzet bruto kami sampai dengan surat ini dibuat masih dibawah 4,8 M maka pajak yang dikenakan oleh pembeli adalah PPh 22 (1,5%) dan kami akan menginformasikan kepada (Pembeli) apabila status kami sudah menjadi PKP yang dikarenakan omzet kami sudah lebih dari 4,8 M. Oleh karenanya, terhadap penjual / penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang (Penjual) lakukan ke (Pembeli) tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

Apabila di kemudian hari terdapat pajak terutang dan sanksi atau denda yang ditagihkan oleh Kantor Pajak (Direktorat Jendral Pajak) kepada (Pembeli) atas transaksi ini, maka (Pembeli) dapat menagihkannya kembali ke (Penjual).

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya untuk agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
CV. GREENERY



**GREENERY**  
**PERCETAKAN**

Maulana Malik, SP  
Direktur Utama





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 03.271.625.0-711.000**

**CV. GREENERY**

**JL CEMPAKA NO. 27 RT.003 RW.010**

**LANGKAI – PAHANDUT**

**PALANGKA RAYA- KALIMANTAN TENGAH**

**Tanggal Terdaftar 21/01/2013**

**MG11**

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

**[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**



**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



NUR FIQIH SAPUTRI  
8380805420  
JL HIU PUTIH 21

KC PALANGKARAYA 1  
6271036501910001

15 JUN 2019  
EWA. 1909336

30 JUL 2021

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
CABANG PALANGKARAYA 1  
*Merlu*

**MEILANI PRAMITHA**

Customer Service Supervisor

Tanda tangan pejabat Bank  
Layanan Informasi Relating

Melalui BSI CALL 14040

Penarikan < Rp. 5 Juta Agar Melalui ATM  
Harap Meng-Update Saldo Tabungan  
Minimal 2 Bulan Sekali

Buku ini adalah milik PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.  
Apabila ditemukan mohon dikembalikan ke kantor  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. terdekat

#### PENDANAAN

- BSI Tabungan Easy Wadiah
- BSI Tabungan Easy Mudharabah
- BSI Tabungan Bisnis
- BSI Tabungan Haji
- BSI Tabungan Payroll
- BSI Tabungan Junior
- BSI Tabungan Pendidikan
- BSI Tabungan Berencana
- BSI Tabungan Mahasiswa
- BSI Tabungan Pensiun
- BSI Tabungan Simpel
- BSI Tabunganku
- BSI Giro
- BSI Deposito

#### PEMBIAYAAN

- Modal Kerja
- Investasi
- Konsumer

#### Produk dan Jasa BSI

##### KONSEP/AKAD

- Murabahah
- Ijarah
- Rahn
- Musyarakah
- Salam
- Qardh
- Mudharabah
- Istishna

##### JASA

- BSI Debit
- BSI Sentra Bayar
- BSI Mobile
- BSI Internet Banking
- BSI Electronic Payroll
- BSI L/C
- Jual Beli Valuta Asing
- Bank Garansi
- Western Union

##### JASA OPERASIONAL

- Transfer
- Intercity Clearing
- BSI RTGS (Real Time Gross Settlement)
- In
- E
- I

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kantor PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA**



**PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**  
**KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**  
**SUB KEGIATAN : GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**  
**PEKERJAAN : BELAJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS**  
**LOKASI : BPBD KOTA PALANGKA RAYA**  
**T.A : 2 0 2 3**  
**NOMOR SP : 027/66 /BPBD/BID.I/IV/2023**  
**TANGGAL SP : Tanggal 06 APRIL 2023**  
**NILAI : Rp. 8.445.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**  
**JANGKA WAKTU : 25 (Dua Puluh Lima) Hari Kalender**  
**Mulai : 06 April 2023**  
**Berakhir : 01 Mei 2023**  
**PENYEDIA : CV. GREENERY PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN  
2023**



## RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : Nomor : 188.45/8/2023 Tanggal 12 Januari 2023
2. Program : Program Penanggulangan Bencana
3. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5. Paket Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
6. Kode Rekening : 1.05.03.2.02.10.5.1.02.01.01.0032
7. Nomor SP : 027/ **66** /BPBD/BID.I/IV/2023
8. Tanggal SP : 06 April 2023
9. Nama Penyedia : CV. GREENERY Palangka Raya
10. Alamat Penyedia : Jl. Cempaka depan Telkom WIFI ID No. 27 Palangka Raya
11. Nilai Kontrak : Rp. 8.445.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
12. Cara Pembayaran : Sekaligus setelah selesai pekerjaan dan diserahterimakan
13. Jangka Penyelesaian Pekerjaan : 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender  
Mulai : 06 April 2023  
Berakhir : 01 Mei 2023
14. Penentuan Sanksi : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA/PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak sebelum PPN setiap kalender keterlambatan

Palangka Raya, **05** April 2023

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
BPBD Kota Palangka Raya  
(Selaku PPTK)



**HERI PAUZI, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19750101 200904 1 004



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No. 03 Palangka Raya  
Email : [bpbd.palangkaraya@gmail.com](mailto:bpbd.palangkaraya@gmail.com)  
Palangka Raya

SURAT PESANAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
	Nomor : 027/66 /BPBD/BID.I/IV/2023
	Tanggal : 06 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

:

HERI PAUZI, S.Sos
- NIP

:

19750101 200904 1 004
- Pangkat/Gol

:

Penata Tingkat I / IIId
- Jabatan

:

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Selaku PPTK)
- Unit Kerja

:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palangka Raya
- Alamat

:

Jalan Badak No.03 Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

2.

Nama

:

MAULANA MALIK, SP
- Jabatan

:

Direktur
- Distributor/Reseller/ Pelaksana

:

CV. GREENERY Palangka Raya
- Pekerjaan /Pengirim Barang

:
- Alamat

:

Jln. Cempaka Depan Telkom WIFI ID No.27 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

Nama Paket : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Daftar Produk PAKET 1D9-P2304-3913765

No	Nama Barang	Speksifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Topi	Topi Patch Bordir	150	Buah	56.300,00	8.445.000,00
JUMLAH TOTAL						8.445.000,00
Terbilang : // Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah //						
Catatan : *Harga Sudah Termasuk Biaya Pengiriman Dan Pajak						

SYARAT DAN KETENTUAN :

A. Hak dan Kewajiban

1. PENYEDIA

- a. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- b. Penyedia memiliki kewajiban:

1) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;



- 2) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - 3) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **01 Mei 2023**, terhitung sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - 4) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - 5) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - a) barang rusak akibat cacat produksi;
    - b) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - c) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - 6) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
  - 7) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - 1) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
    - 3) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      - a) barang rusak akibat cacat produksi;
      - b) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      - c) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - 4) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - 5) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - 1) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
    - 2) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
    - 3) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

**B. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **01 Mei 2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

**C. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini **Selama 27 (Dua Puluh Tujuh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 06 April 2023 s/d 02 Mei 2023**

**D. Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

1. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
2. Jalan Badak No.03 Palangka Raya - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah.

**E. Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima selambat-lambatnya pada Tanggal **01 Mei 2023**

**F. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.



2. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - a. barang rusak akibat cacat produksi;
  - b. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - c. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
4. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
5. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

#### G. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini;
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual;
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### H. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### I. Pengalihan dan/atau subkontrak

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### J. Perubahan SP

1. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP;
2. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### K. Peristiwa Kompensasi

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia;
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.



#### L. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
2. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### M. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja;
2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini;
3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual;
4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut;
5. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### N. Pembayaran

1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
  - b. pembayaran dilakukan dengan secara Tunai dan/atau Non Tunai; dan
  - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
2. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### O. Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - a. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
  - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - c. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:



- a. peringatan tertulis;
- b. denda; dan
- c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
  - 1) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
  - 2) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

### 3. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

## P. Penghentian dan Pemutusan SP

1. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
2. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
    - 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - 2) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
3. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - 1) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - 3) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

## Q. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

## R. Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi;



2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

**S. Penyelesaian Perselisihan**

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**T. Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

**U. Masa Berlaku SP**

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Untuk dan atas nama,  
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
BPBD Kota Palangka Raya  
(Selaku PPTK)



**HERI PAUZI, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19750101 200904 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia,  
Penyedia Barang/Jasa  
**CV. GREENERY**  
Palangka Raya



**MAULANA MALIK, SP**

Direktur





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No. 03 Palangka Raya  
Email : [bpbd.palangkaraya@gmail.com](mailto:bpbd.palangkaraya@gmail.com)  
Palangka Raya

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG**  
Nomor: 940 / ~~77~~ a /BPBD/BID.I/IV/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

:

HERI PAUZI,S.Sos
- NIP

:

19750101 200901 1 004
- Pangkat/Gol

:

Penata Tingkat I / IIId
- Jabatan

:

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Selaku PPTK)
- Unit Kerja

:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palangka Raya
- Selanjutnya dalam ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**
2.

Nama

:

MAULANA MALIK, SP
- Jabatan

:

Direktur
- Nama Percetakan

:

CV. GREENERY Palangka Raya
- Alamat

:

Jl. Cempaka Depan Telkom WIFI ID No. 27 Palangka Raya
- Selanjutnya dalam disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**


**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**. Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan sebagai berikut :  
Bahwa, pada hari ini **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran barang yang dikirim sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 027/66 /BPBD/BID.I/IV/2023 Tanggal 06 April 2023, dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Speksifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Topi	Topi Patch Bordir	150	Buah	56.300,00	8.445.000,00
JUMLAH TOTAL						8.445.000,00
Terbilang : // Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah //						
Catatan : *Harga Sudah Termasuk Biaya Pengiriman Dan Pajak						

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.


Para Pihak,

PIHAK KEDUA  
CV. GREENERY  
Palangka Raya



MAULANA MALIK,SP  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
BPBD Kota Palangka Raya  
(Selaku PPTK)



HERI PAUZI,S.Sos  
NIP.19750101 200901 1 004





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No. 03 Palangka Raya  
Email : [bpbd.palangkaraya@gmail.com](mailto:bpbd.palangkaraya@gmail.com)  
Palangka Raya

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**  
Nomor: 940 /~~77~~-b/BPBD/BID.I/IV/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

:

MAULANA MALIK, SP
- Jabatan

:

Direktur
- Nama Percetakan

:

CV. GREENERY Palangka Raya
- Alamat

:

Jl. Cempaka Depan Telkom WIFI ID No. 27 Palangka Raya
- Selanjutnya dalam ini disebut sebagai

"PIHAK PERTAMA"
2.

Nama

:

HERI PAUZL,S.Sos
- NIP

:

19750101 200901 1 004
- Pangkat/Gol

:

Penata Tingkat I / IIId
- Jabatan

:

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Selaku PPTK)
- Unit Kerja

:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palangka Raya
- Selanjutnya dalam disebut sebagai

"PIHAK KEDUA"

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor Nomor: 940 /~~77~~-a/BPBD/BID.I/IV/2023 Tanggal 26 April 2023, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Speksifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Topi	Topi Patch Bordir	150	Buah	56.300,00	8.445.000,00
JUMLAH TOTAL						8.445.000,00
Terbilang : // Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah //						
Catatan : *Harga Sudah Termasuk Biaya Pengiriman Dan Pajak						

Dalam keadaan baik dan lengkap kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima barang tersebut untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima,  
PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
BPBD Kota Palangka Raya  
(Selaku PPTK)

HERI PAUZL,S.Sos

NIP. 19750101 200901 1 004

Yang Menyerahkan,  
PIHAK PERTAMA  
CV. GREENERY  
Palangka Raya

MAULANA MALIK, SP

Direktur

PEMERINTAH KOTA  
PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH